



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/409 /B.X/HK/2011

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA BANGUNAN BERUPA RUMAH DINAS  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
YANG TERLETAK DI JALAN PURI MEIRAKACA BLOK I NOMOR 35  
PERUMAHAN PURI WAY HALIM  
BANDAR LAMPUNG KEPADA SDR. ACHMAD SURYANUGRAHA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Merobaca : 1. Surat Permohonan Sdr. Achmad Suryanugraha tanggal 7 Maret 2011 perihal Permohonan Penggunaan Rumah Dinas.
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/543 10/2011 tanggal 22 Maret 2011 perihal Permohonan Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. Bahwa agar aset bangunan berupa rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Puri Meirakaca Blok I Nomor 35 Perumahan Puri Way Halim, Bandar Lampung, dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu memberikan hak pemakaian atas bangunan dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan sistem sewa kepada pihak ketiga;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian sewa dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa Bangunan berupa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Puri Meirakaca Blok I Nomor 35 Perumahan Puri Way Halim, Bandar Lampung kepada Sdr. ACHMAD SURYANUGRAHA dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung:

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA BANGUNAN BERUPA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PURI MEIRAKACA BLOK I NOMOR 35 PERUMAHAN PURI WAY HALIM BANDAR LAMPUNG KEPADA SDR. ACHMAD SURYANUGRAHA.
- KESATU : Memberikan hak pemakaian atas bangunan berupa rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Puri Meirakaca Blok I Nomor 35 Perumahan Puri Way Halim Bandar Lampung dengan luas tanah  $\pm$  200 M2 dan luas bangunan  $\pm$  156 M2 kepada Sdr. ACHMAD SURYANUGRAHA dengan sistem sewa.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan 2 Mei 2012 dan dapat diperpanjang kembali.
- KE-TIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- memanfaatkan rumah dinas dimaksud sebagai tempat tinggal;
  - memelihara/merawat bangunan berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
  - membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan tersebut;
  - tidak memindahtangankan hak pemakaian atas bangunan tersebut kepada pihak lain dan/atau merubah fungsi rumah tersebut sebagai tempat tinggal; dan
  - memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.4.000 000,- (empat juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud pada Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.